



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 24 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**TIM MONITORING, PENDATAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
KEMETROLOGIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum khususnya terhadap konsumen di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan pendataan, pengawasan dan evaluasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Perdagangan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran (SI) dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring, Pendataan, Pengawasan, dan Evaluasi Kemetrologian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah/ Kabupaten Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3193), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Tera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

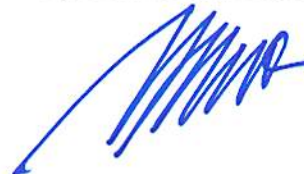
- Menetapkan :
- KESATU : Tim Monitoring, Pendataan, Pengawasan, dan Evaluasi Kemetrolagian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan dan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang beredar di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap tanda tera sah yang berlaku pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan;
 - c. memberikan sosialisasi/ bimbingan kepada Wajib Tera tentang Tera/ Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus meliputi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas;
 - e. melakukan pengawasan pemakaian Satuan Ukuran meliputi penggunaan, penulisan satuan ukuran dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;

- f. melakukan sinkronisasi dan koordinasi langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tepat, cepat dan tuntas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki instansi terkait;
- g. menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan Berita Acara dan Laporan Hasil Pengawasan;
- h. melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. memberikan teguran kepada Wajib Tera yang terbukti menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah, dan bertanda tera batal;
 - b. memberikan teguran kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan Barang Dalam Keadaan terbungkus dan Satuan Ukuran.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 24 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 21 Januari 2021

SUSUNAN TIM MONITORING, PENDATAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
 KEMETROLOGIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA /JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Sidoarjo
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3	Ketua	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
4	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
5	Koordinator	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
6	Sekretaris	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal
7	Anggota	- 1 (satu) orang PPNS Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. - 2 (dua) orang PPNS Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO